Lampiran surat LVLK PT. Trustindo Prima Karya
Nomor : 231/Sertf.Htn/Pub/2016
Tanggal : 28 Maret 2016

Trustindo Certification

PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK-010-IDN

Nomor : 231/Sertf.Htn/Pub/2016 **Tanggal 28 Maret 2016**

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya dengan ini memberitahukan kepada khalayak tentang keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada:

Nama Unit Manajemen	:	PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
Alamat	:	Jl. Serindit No. 4 RT. 14 Kota Samarinda
Lingkup Sertifikasi	:	Stock Kayu Bulat Hasil IPK Tahun 2015 sejumlah 622 pcs = 2.408,69 m3 dan Rencana Pemanfaatan Kayu Tahun 2016 seluas 346 Hektar Pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Waktu Pelaksanaan	:	28 Februari – 2 Maret 2016
Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang IPK berdasarkan Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/ 2014 b. Kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Demikian keputusan sertifikasi ini, kepada masyarakat dan/atau para pihak yang berkepentingan dengan keputusan ini dapat menyampaikan informasi atau masukan atau saran kepada LVLK PT. Trustindo Prima Karya secara tertulis dan dilengkapi dengan data-data pendukung melalui email : trustindoprimakarya@gmail.com.

TRUSTINDO Certification,

Trustindo Certification

Ir. Kurnia
Direktur Utama